



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 1 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan perlu disusun petunjuk pelaksanaan;
 - bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 36);
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
 - dang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Saerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 Tahun 1998 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 71);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2001 Seri E Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 18 Seri E Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 32 Seri C Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 29 Seri E Nomor 13)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 2 Seri C Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN;

BAB I
SUMBER DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 1

- (1). Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan dan atau menggunakan fasilitas persampahan/ kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang.
- (2). Subyek Retribusi juga wajib Retribusi

Pasal 2

- (1) Wajib Retribusi Wajib membayar retribusi yang telah ditetapkan tepat waktu
- (2) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat teguran Retribusi Daerah (STRD)

Pasal 3

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan atau penghapusan sanksi, pembetulan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.

BAB II
OBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1). Retribusi kebersihan lingkungan dikenakan kepada seluruh pemilik/ penghuni pekarangan/ bangunan di wilayah Kabupaten Magelang yang menikmati pelayanan kebersihan baik secara langsung maupun tidak langsung yang besarnya sesuai ketentuan dalam pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2006.
- (2). Pemilik/ penghuni pekarangan/ bangunan dapat perorangan/ Badan Usaha atau Instansi Pemerintah/ Swasta.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 5

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), atau dokumen lain yang di persamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.
 - b. Kepala Desa/ Kelurahan bagi rumah tangga yang dilayani oleh Petugas Kebersihan Lingkungan(PKL).
- (4) Hasil pungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan disetorkan ke Kas Daerah seluruhnya (100 %)
- (5) Penyetoran dilakukan lewat Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.
- (6) Penerimaan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan yang dipungut oleh Desa/ Kelurahan secara bruto (100 %) yang disetorkan ke Kas Daerah lewat BKP Dinas Lingkungan Hidup yang dialokasi dananya untuk:
 - a. 70 % diserahkan ke desa/ kelurahan untuk penyediaan sarana dan prasarana kebersihan, keindahan serta upah tenaga yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan ke Bupati Magelang.
 - b. 30 % disetor ke Kas Daerah
- (7). Biaya administrasi, pencetakan RKK dan lain-lain dianggarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

BAB IV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 6

- (1). Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3). Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati Magelang atau pejabat yang ditunjuk (Kepala Dinas Lingkungan Hidup)
- (4). Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Magelang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Januari 2008


BUPATI MAGELANG




SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Januari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BAWASDA,



SOEHARNO



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR...9....